

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Melalui Jual Beli di Kecamatan Kertosono**

Pelaksanaan jual beli tanah yang dilakukan di Kecamatan Kertosono sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan Petok D sebagai bukti kepemilikan tanah. Hal ini terjadi karena masih menggunakan hukum adat yang ada di masyarakat sekitar, bahkan jual beli menggunakan Petok D dianggap sebagai sebuah kearifan lokal yang ada di masyarakat terkhusus dipedesaan.<sup>72</sup> Karena kebanyakan masyarakat melakukan transaksi jual beli hak milik atas tanah tersebut didasari dengan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Ada juga dari kedua belah pihak cukup melakukan kesepakatan harga yang berlangsung dengan cara kekeluargaan. Jual beli itu terjadi ketika kedua belah pihak sepakat.

Sebagaimana lazimnya sebelum harga disepakati, pihak yang menjual tanah menunjukkan lokasi tanah yang diperjual belikan kepada pembeli. Setelah pembeli cocok dengan lokasi tanah tersebut dan cocok dengan harga yang ditawarkan oleh penjual tanah yang telah dihitung sesuai dengan luas tanahnya. Setelah adanya kesepakatan maka dari kedua belah pihak melapor pada perangkat desa atau kepala desa yang ada di lokasi tanah yang diperjual belikan. Setelah itu keduanya melakukan

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sutiman, Pada Senin, 30 Januari 2020 Pukul 08.18  
WIB

pengukuran tanah yang dibantu oleh perangkat desa atau diukur sendiri dengan kedua belah pihak yang mana menghasilkan kesepakatan dari mereka. Setelah mengetahui batas dan luas tanah tersebut mereka kedua pihak membuat surat perjanjian yang dilakukan dihadapan perangkat desa dan disaksikan sedikitnya dua saksi. Dalam pembuatan surat perjanjian tersebut uang pembayaran jual beli untuk dibawa dan diserahkan dari pembeli kepada penjual. Berhubung pemilik tanah masih menggunakan Petok D, banyak masyarakat yang hanya melakukan peralihan hak dihadapan perangkat desa dan tidak melakukan peralihan dihadapan Camat PPAT. Hal ini dianggap lebih praktis dan pihak pembeli merasa bahwa tanah yang dibelinya tidak akan ada yang menggugat, dan dirugikan maupun merasa dirugikan karena dihadapan Kepala Desa.

Proses jual beli hak atas tanah seperti diatas (tanpa akta) hanya dikuatkan dengan bukti kwitansi pembayaran tanah saja yang mana ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli. Maka jika hal ini terjadi maka tidak dapat dibuatkan akta jual beli dan tidak dapat dilakukan baik nama. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor para penjual dan pembeli melakukan proses jual beli hak atas tanah lebih suka memilih tanpa akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi:

“peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam pembelian tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT agar mendapatkan akta jual beli, yang mana dapat mempermudah para pembeli untuk mendaftarkan tanahnya yang baru dibelinya.

Jual beli merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan diatur dalam hukum adat, dengan menggunakan prinsip dasar, yaitu “Terang dan Tunai”. Terang yang memiliki arti jual beli tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang. “Pejabat umum yang berwenang” ini bisa kepala adat (untuk tanah-tanah adat), camat (selaku PPAT di daerah yang belum ada PPAT-nya), atau PPAT yang juga notaris. Sedangkan “Tunai” memiliki arti harga jual belinya harus dibayarkan secara tunai (lunas). Jadi apabila harga belum lunas, belum dapat dilakukan proses jual beli.

Selain alasan diatas, ada alasan lain yang mendasari kedua belah pihak tidak melakukan jual beli tanah dihadapan Camat PPAT, dikarenakan prosesnya yang lama, terlalu berbelit-belit dan banyaknya potongan atau biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Biaya yang harus dikeluarkan oleh Penjual yaitu Pajak Final (SPP) sebesar  $NJOP/Harga Tanah \times 2,5\%$ . Sedangkan untuk pembeli yaitu biaya proses

PPATS dan BPHTB Pajak yang harus dibayar sebesar: NJOP/Harga Tanah  
– Rp. 60 juta  $\times$  5%.<sup>73</sup>

Dalam pemberian uang jasa (*Honorarium*) PPAT, termasuk dengan uang jasa saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum didalam akta. Jadi, pada dasarnya honorarium PPAT tergantung dari masing-masing PPAT akan tetapi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum didalam akta. Jika melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan sanksi administrasi.<sup>74</sup>

Maka dari itu dalam pemberian uang kepada para saksi dapat diketahui tidak boleh melebihi dari 1% (satu persen), sama halnya uang jasa kepada PPAT maupun camat PPAT

Sedangkan jika dalam melakukan transaksi jual beli dihadapan PPAT atau Notaris harus disertai dengan saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi. Saksi dipilih sendiri dengan para pihak itu sendiri atau dari pegawai PPAT itu sendiri juga bisa dijadikan saksi dalam transaksi jual beli. Tapi apabila tanah yang akan dijual tidak memiliki sertifikat tanah maka menurut Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang berbunyi: “yang dapat menjadi saksi Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan”. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penjual benar-benar berhak menjual tanah tersebut, karena Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa merupakan

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sutiman, Pada Selasa, 4 Februari 2020 Pukul 14.00  
WIB

<sup>74</sup> Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016

orang-orang yang seharusnya mengetahui status tanah yang ada didesanya tersebut.

Sebelum pejabat pembuat akta tanah membuat akta jual beli, maka dari pihak penjual harus memperlihatkan bukti-bukti dari kepemilikan tanah yang akan dijual tersebut, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pembuktian hak lama. Dalam hal ini tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

## **B. Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Perspektif Hukum Positif**

Mengenai masalah transaksi jual beli tanah yang sering terjadi di masyarakat dengan menggunakan Petok D dan dilakukannya tanpa

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan hal yang cukup mengandung resiko dikarenakan pejabat pembuat akta ini sangat berperan penting dan menentukan, yang artinya bahwa yang melakukan transaksi jual beli yakni penjual dan pembeli diharuskan datang dan mengisi formulir yang telah disediakan dikantor Kecamatan dan setelah mengisi formulir akta jual beli tanah tersebut serta dengan keterangan-keterangan yang lainnya yang diperlukan, baru transaksi jual beli tersebut dinyatakan sah dan mengikat para pihak yang telah tunduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanpa keikutsertaan PPAT dalam membuat perjanjian bersifat atau kurang mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Seharusnya dalam hal ini para pihak harus merasa mempunyai kepentingan untuk menghadap PPAT yang berwenang mengesahkan perjanjian jual beli tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, akta jual beli sangatlah penting sifatnyadan biasanya dalam akta jual beli ini sudah dapat dibeli dalam bentuk formulir kosongan yang isinya menyebutkan identitas dari masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli serta para saksi yang hadir juga dicatatkan dalam formulir ini, hal ini juga diterangkan bahwa para pihak menerangkan bahwa penjual dengan akta tersebut menjual kepada pembeli dan begitu sebaliknya pembeli membeli dari penjual, jadi ada hubungan hukum disini dan juga diterangkan letak dan luas tanah yang diperjual belikan dan penjual mengaku telah menerima uang hasil dari

penjualan tanah tersebut dan disini juga harus dibuktikan dengan tanda penerimaannya (kwitansi).

Maka dengan demikian, maka akta jual beli dianggap sah apabila dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka jual beli yang dilakukan dibawah tangan dianggap tidak sah dan untuk pembuktian dimuka pengadilan kekuatan pembuktiannya tidak mengikat yang artinya, dalam pembuktian nilainya sama dengan surat biasa, itulah salah satu kelemahan dari perjanjian dibawah tangan.

Dalam akta jual beli tanah nama para saksi ditulis secara lengkap dan turut menandatangani akta tersebut, hal ini berarti nantinya apabila suatu saat terjadi kejadian para saksi ini jga dapat memberikan kesaksiannya yang pernah dilihatnya dan dialaminya saat menyaksikan itu.

Jelas sekali bahwa jual beli hak atas tanah tanpa akta dan tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan tidak sah dan jual beli tersebut bersifat sepihak dan sebagai alat bukti yang lemah dan juga nilai dimuka hakim bersifat seperti suarat biasa dan untuk itu perlu alat bukti yang lainnya untuk menunjang pembuktian.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang berisi tentang perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan suatu hak baru atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang mana dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Artinya apa yang terkandung dalam pasal tersebut adalah bahwa setiap perpindahan hak dilakukan terutama yang menyangkut soal tanah maka harus

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dapat dilihat dari pasal tersebut maka hal tersebut bersifat memaksa dan tidak boleh dikesampingkan karena landasan hukumnya sudah cukup jelas dan apabila hal ini dikesampingkan maka akan menimbulkan kosekuensi yaitu bahwa pelanggaran terhadap pasal ini dapat ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut bisa dilihat dalam pasal 42, 43 dan pasal 44.

Dilihat dari penjelasan diatas maka para pihak seharusnya mengerti akan peraturan tersebut agar sanksi tersebut tidak dikenakan terhadap pelanggarnya. Jika tidak mengerti tentang peraturan ini sebaiknya para pihak meminta penjelasan atau keterangan ke Kantor Kecamatan agar diberikan penjelasan tentang isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 agar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan tersebut jadi dapat dimaklumi tetapi apabila kejadian ini atau yang melakukan pelanggaran seorang pejabat maka kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berlaku sebagai orang yang dianggap mengerti atas Undang-Undang atau peraturan yang diundangkan. Setelah diundangkannya suatu peraturan di harapkan semua pihak mengerti dan melaksanakannya dengan sukarela.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan bahwa jual beli hak milik atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun pada kenyataan masih banyak masyarakat

atau bahkan mayoritas masyarakat di Kecamatan Kertosono tidak melaksanakan proses jual beli tersebut di hadapan PPAT. Hal ini tentu didasari oleh beberapa factor yang mempengaruhi seperti sebagai berikut:

1. Surat –surat yang tidak lengkap dan biaya dalam pembuatan akta yang mahal
2. Hukum adat yang masih dianut kuat oleh masyarakat
3. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Kertosono

Seharusnya ketika seseorang menjual tanahnya dan sudah ada yang berniat untuk membeli tanah tersebut hendaknya dalam transaksi ini langsung dibuatkan akta agar pemilik tanah yang baru mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dibelinya tersebut. Meskipun hanya menggunakan Petok D hendaknya tetap langsung dibuatkan akta, karena jika hanya dilakukan dihadapan perangkat desa maka akan lemah kepastian hukumnya karena hanya menggunakan surat perjanjian saja dan tidak dibuatkan surat keterangan kepemilikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dalam penjelasannya mengenai ketentuan tata cara peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli, maka wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT disini bisa Notaris atau Camat yang diangkat oleh Menteri Agraria. Ketika didalam kecamatan tersebut ada PPAT Notaris maka masyarakat bisa memilih antara PPAT Notaris atau Camat, namun jika tidak ada Notaris maka bisa dilakukan dihadapan Camat.

Meskipun dalam pelaksanaan jual beli tanah tersebut tidak dilakukan dihadapan PPAT maka menurut hukum adat masyarakat tetap sah karena sifat dari hukum adat dalam melakukan pembayaran dan penyerahan hak milik dilakukan secara bersamaan. Jika dalam hal ini sudah dilakukan maka otomatis jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak, namun akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktiannya. Salah satunya yaitu dalam hal pendaftaran tanah karena dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dibutuhkan bukti-bukti yang mendasar atas tanah yang dimilikinya. Meskipun masih menyimpan kwitansi pelunasan atas tanah tersebut dan digunakan untuk mendaftarkan tanah atau balik nama maka dari pihak BPN akan menolak karena harus sesuai dengan ketentuan pendaftaran tanah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Jual beli yang dilakukan di Kecamatan Kertosono ini masih menganut dengan hukum adat bahwa dalam penjualan masih menggunakan bukti kepemilikan Petok D dan dalam melakukannya hanya dihadapan perangkat desa saja, tidak semua orang dalam melakukan transaksi jual beli tanah ini dilakukan dihadapan PPAT. Dari pihak Kecamatan pun hanya meyalani pemohon, jika tidak ada pemohon ya tidak. Semua tergantung atas kesadaran masyarakat sekitar, namun mungkin kurangnya pengetahuan hukum masyarakat maka yang digunakan tetaplh hukum adat.

### C. Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Perspektif Hukum Islam

Tanah merupakan harta yang dapat dimiliki oleh semua orang, dikuasai dan dimanfaatkan oleh semua manusia. Di dalam Islam salah satu proses kepemilikan tanah yaitu dengan cara jual beli. Tanah itu sendiri merupakan objek barang yang tidak bergerak, sehingga dalam pelaksanaan proses jual beli tanah tersebut akan berlaku hukum jual beli barang.

Tata cara dalam transaksi jual beli ini dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>75</sup> Pelaku dalam jual beli yaitu dengan adanya penjual dan pembeli. Tentang rukun dan syaratnya, ditinjau dari rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli ini yaitu terdiri dari pelaku jual beli atau penjual dan pembeli, objek atau tanah, dan juga *ijab qabul* atau akad dalam jual beli. Dari beberapa rukun tersebut memiliki syarat sah yang harus dipenuhi.

Syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu ketika sudah *aqil baligh*, atau dalam hukum positif salah satu syarat bagi seseorang yang melakukan jual beli antara penjual dan pembeli harus sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Syarat dari rukun berikutnya yaitu dengan adanya objek yang akan ditukarkan. Namun dalam jual beli tanah barang yang ditukarkan yaitu barang berupa uang dengan barang berupa tanah. Uang disini merupakan uang yang sah begitu pula dengan tanah yang

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahab Fakhri selaku Pengasuh Ponpes Al-Halim Miftahul 'Ula, pada Senin, 23 Maret 2020 Pukul 11.18 WIB

diperjualbelikan juga harus tanah yang sah menjadi milik penjual, yaitu dibuktikan dengan bukti kepemilikan baik Petok D atau dengan Sertifikat. Semenjak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Petok D sudah tidak dianggap lagi sebagai bukti kepemilikan melainkan diganti dengan sertifikat sebagai bukti autentik kepemilikan hak atas tanah. Namun dengan adanya hukum adat yang masih sering digunakan oleh masyarakat sekitar jadi Petok D masih dianggap sah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Rukun terakhir yang harus dipenuhi yaitu adanya *ijab qabul*. Hal ini ditandai dengan adanya serah terima. Serah terima bisa dilakukan dengan berbagai cara asalkan masih sesuai dengan *urf* (kebiasaan) atau adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut.

Ketika dalam melaksanakan transaksi jual beli hak atas tanah sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan maka secara otomatis jual beli tersebut sudah dipenuhi. Mengenai cara membayar, bisa secara tunai, maupun angsuran. Ketika seseorang tidak bisa membayar secara tunai maka harus melakukan pembayaran secara angsuran dan dalam hal ini selaku penjual atau pembeli harus mempunyai bukti pembayaran angsuran (kwitansi), agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Perlu diketahui juga bahwa Allah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada Ulil Amri. Ulil Amri disini terdiri dari Ulama dan Umara. Ulama mengatur urusan *ukhrowi*, sedangkan Umara mengatur

urusan duniawi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>76</sup> Seperti yang tertera pada QS. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu

Ada juga dalam kaidah fikih yang menguatkan menyatakan bahwa hukumnya hakim atau ulil amri adalah mengikat dan menghilangkan khilaf.

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

Artinya: Hukumnya hakim (Ulil Amri) adalah mengikat dan menghilangkan khilaf

Dalam kaidah tersebut menegaskan bahwa jika terjadi suatu perselisihan, kembalilah kepada Ulil Amri yang menjadi representasi Allah dan Rasulullah dimuka bumi ini. Oleh sebab itu, mematuhi hukum positif merupakan bukti ketaatan kepada ajaran agama islam.

Prosedur dalam memenuhi transaksi jual beli tanah yang berlaku di Indonesia agar jual belinya sah yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Penjelasan pada Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, menegaskan bahwa:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang

<sup>76</sup> Pegadaiansyariah.co.id, diakses pada hari Rabu 25 maret 2020, pukul 11.37 WIB

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Akan tetapi didalam Pasal 95 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa pembuktian hak atas tanah tersebut dialihkan, maka harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yaitu jual beli yang kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran tanah.

Dalam ketentuan pasal tersebut memberikan kepada kita bahwa proses jual beli tanah berbeda dengan proses jual beli pada umumnya, proses jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Hal tersebut dilakukan agar para pihak lebih mudah untuk mendaftarkan tanah yang telah diperoleh dari transaksi jual beli tersebut.

Banyak masyarakat yang masih menggunakan bukti kepemilikan hak milik tanah menggunakan Petok D. Namun pada kenyataannya meskipun sudah di berlakukannya UUPA, yang menyatakan bukti autentik kepemilikan atas tanah yaitu dengan Sertifikat. Namun, hal ini nyatanya tidak berpengaruh besar terhadap masyarakat terkhusus masyarakat desa. Karena tentu adanya banyak factor yang mempengaruhi hal ini.

Petok D pun dianggap sah sebagai salah satu bukti kepemilikan ketika seseorang akan melakukan transaksi jual beli tanah. Syarat terpenting yang harus dipenuhi yaitu bahwa tanah tersebut merupakan hak milik sendiri bukan milik orang lain ataupun tanah yang dijual tanpa seizin

pemilikinya.<sup>77</sup>Asalkan dalam pelaksanaan transaksinya sesuai dengan peraturan yang ada.Karena banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah dibawah tangan yang artinya hanya dilakukan dihadapan perangkat desa setempat saja tanpa membawa ke hadapan PPAT.

Padahal pada hal ini yang sangat diperlukan adalah akta jual beli tanah tersebut, karena dari akta tersebut jika seseorang yang membeli ingin langsung mensertifikatkan tanahnya maka akan lebih mudah untuk prosesnya, beda dengan yang tidak mempunyai akta maka akan lebih susah, yang mana harus memiliki akta jual beli yang disaksikan oleh sedikit-dikitnya dua orang saksi dan dilakukan dihadapan PPAT.

Maka sebagai bukti penduduk Indonesia dan umat islam yang taat terhadap perintah yang ada, maka harus mematuhi dan menjalankan setiap prosedur yang ada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Pak Eko Wahyu selaku pegawai BPN Nganjuk, Rabu 12 Februari Pukul 11.31WIB